

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA
TAHUN 2014**



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR


Pengembangan perbibitan ternak ruminansia merupakan upaya strategis serta berperan dalam kelestarian dan kecukupan sumber bibit lokal didalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan bibit secara berkelanjutan guna peningkatan populasi dan produktivitas ternak ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2014 mengalokasikan kegiatan pembibitan ternak ruminansia (sapi potong, kerbau, kambing/domba) di daerah.

Kegiatan pembibitan ternak ruminansia tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal serta partisipasi kelompok.

Untuk dapat terlaksananya kegiatan pembibitan ternak ruminansia sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, maka perlu disusun pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Jakarta, 31 Desember 2013
Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan



SYUKUR IWANTORO

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR FORMAT.....	iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	iv
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL..... PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud, Tujuan dan Keluaran	2
C. Pengertian.....	2
D. Ruang Lingkup	4
BAB II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.	
A. Persiapan	5
B. Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB III. PEMANFAATAN DANA	
A. Komponen Utama	8
B. Komponen Pendukung.....	8
BAB IV. TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA.....	8
BABIX.KEMAJUAN KEGIATAN PEMBIBITAN.....	9
A. Aspek Teknis.....	10
B. Aspek Nonteknis	11
BAB VI. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN.....	12
A. Pembinaan.....	12
B. Pengorganisasian	13
BAB VII. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	
A. Pengendalian	15
B. Titik Kritis Kegiatan.....	15
C. Indikator Keberhasilan	15
BAB VIII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
A. Monitoring dan Evaluasi.....	17
B. Pelaporan	17
BAB IX. PENUTUP.....	17

DAFTAR FORMAT

	Halaman
1. Format 1. Lokasi Kegiatan.....	19
2. Format 2 – 9. Rekording Ternak	20
3. Format 10. Laporan Perkembangan ternak.....	25
4. Format 11. SKLB Sapi Potong	26
5. Format 12. SKLB Kerbau	26
6. Format 13. SKLB Kambing/Domba	27
7. Format 13. SKLB Domba	27

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

NOMOR : 1363/KPTS/TU/210/F/12/2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan bibit ternak ruminansia secara berkelanjutan guna meningkatkan populasi dan produktivitas ternak ruminansia, dilakukan Kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia pada tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia pada Tahun Anggaran 2014 dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia pada Tahun 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 54/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 31 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

SYUKUR IWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 1363/KPTS/TU/210/F/12/2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak ruminansia (sapi potong, kerbau, kambing dan domba). Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak ruminansia dalam penyediaan daging dan susu. Untuk memenuhi ketersediaan bibit tersebut, perlu dilakukan pembibitan ternak ruminansia dalam suatu wilayah berbasis sumberdaya lokal dan melalui pemberdayaan kelompok.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Perbibitan Ternak pada tahun 2014 mengalokasikan anggaran melalui dana dekonsentrasi di provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan pembibitan ternak ruminansia dalam rangka memperkuat usaha kelompok pembibitan dan meningkatkan populasi ternak ruminansia di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan pembibitan ternak ruminansia ini, diperlukan keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kelompok dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014.

B. Maksud, Tujuan dan Keluaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014, sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

2. Tujuan

- a. Menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam menerapkan prinsip-prinsip pembibitan;
- b. Meningkatkan produktivitas bibit ternak ruminansia;
- c. Menumbuhkan wilayah sumber bibit ternak ruminansia.

3. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok pembibit ternak ruminansia, meningkatnya produktivitas bibit ternak ruminansia dan tumbuhnya wilayah sumber bibit ternak ruminansia.

C. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu.
2. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
3. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
4. Rumpun ternak adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
5. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pakar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
6. Tim Pembina Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur Dinas Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi.
7. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

8. Recording/pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
9. Rekorder adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
10. Populasi terpilih adalah kumpulan ternak dengan rumpun sama yang dipelihara dalam satu wilayah yang terdiri atas beberapa kelompok atau gabungan kelompok.
11. Produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.
12. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
13. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
14. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
15. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi :

1. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan
2. Pemanfaatan dana
3. Teknis pembibitan ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kambing domba)

4. Kemajuan kegiatan pembibitan
5. Pembinaan dan pengorganisasian
6. Pengawasan dan indikator keberhasilan
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pembibitan ternak ruminansia tahun 2014 terdiri dari:

1. Pembibitan sapi potong pada 12 provinsi, 17 kelompok
2. Pembibitan kerbau pada 14 propinsi, 33 kelompok
3. Pembibitan kambing/domba pada 10 propinsi, 13 kelompok

Alokasi kegiatan sebagaimana lampiran 1.

Pembinaan kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah. Anggaran pembinaan provinsi dan kab/kota di alokasikan pada anggaran dekonsentrasi.

A. Persiapan

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional pembibitan ternak ruminansia tahun 2014 dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Tim Pusat. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota mengacu pada Pedoman Pelaksanaan. Hal-hal yang bersifat spesifik daerah dan yang belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Juklak dan Juknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

2. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan pembibitan ternak ruminansia tahun 2014 dilakukan oleh pelaksana pusat kepada provinsi dan ditindaklanjuti oleh provinsi dan kabupaten/kota kepada kelompok yang menjadi sasaran; yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan pembibitan ternak ruminansia tahun 2014 secara intensif. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

B. Pelaksanaan

Kegiatan pembibitan ternak ruminansia tahun 2014 (sapi potong, kerbau dan kambing/domba) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumpun Ternak

Rumpun sapi potong yang dikembangkan meliputi sapi Bali/PO/Aceh/Pesisir/Brahman Indonesia.

Rumpun kerbau yang dikembangkan meliputi kerbau sungai atau kerbau lumpur atau kerbau lokal lainnya.

Rumpun kambing/domba yang dikembangkan meliputi kambing Peranakan Ettawa (PE)/Domba Ekor Gemuk/Domba Garut/Domba lokal lainnya.

2. Kualifikasi Bibit

- a. Bibit ternak ruminansia (sapi potong/kerbau/kambing dan domba) dalam kegiatan pembibitan ini harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) atau Persyaratan Teknis Minimal.
- b. Bibit ternak yang diadakan harus memiliki Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang di keluarkan oleh dinas provinsi/kabupaten asal ternak.

3. Lokasi Kelompok

- a. Dalam kawasan padat ternak (sapi potong/kerbau/kambing domba) dengan rumpun sama, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wilayah sumber bibit .
- b. Didukung oleh ketersediaan sumber pakan lokal dan air, serta bukan merupakan daerah endemis penyakit hewan menular.
- c. Terdapat petugas teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Mudah dijangkau dalam pembinaan.

4. Kelompok Peternak

- a. Minimal kelompok tingkat lanjut dan/atau berprestasi di tingkat kabupaten/kota.

- b. Memiliki minimal 30 ekor induk dengan rumpun sama (untuk kelompok pembibitan sapi potong dan kerbau); sedangkan untuk kelompok kambing/domba minimal memiliki 60 ekor induk dengan rumpun yang sama.
 - c. Ada anggota kelompok berpendidikan minimal SLTA/ sederajat.
 - d. Melakukan pencatatan ternak.
 - e. Jumlah anggota minimal 20 orang.
 - f. Dapat merupakan kelompok yang pernah mendapatkan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya dan dinilai baik pada pelaksanaannya (dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas setempat)
 - g. Pengurus dan anggota kelompok tidak bermasalah dengan perbankan.
 - h. Telah mengajukan proposal kepada pemerintah dan mendapat rekomendasi dari kepala dinas provinsi/kabupaten/kota.
5. Tata Cara Seleksi Lokasi dan Kelompok Peternak

Proses seleksi calon lokasi dan calon kelompok peternak dilakukan oleh Tim Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMANFAATAN DANA

Pemanfaatan dana digunakan untuk :

A. Komponen Utama

Pemanfaatan dana untuk komponen utama yang dialokasikan untuk :

1. Pembelian/pengadaan ternak ruminansia (sapi potong/kerbau/kambing dan domba) termasuk biaya transport dan pengujian kesehatan hewan dan surat keterangan layak bibit (SKLB).
2. Pembelian/pengadaan sarana rekording antara lain: timbangan ternak, pita ukur ternak, tongkat ukur ternak, kartu ternak, papan individu ternak, papan nama kelompok, alat foto/kamera sederhana.

B. Komponen Pendukung

Pemanfaatan dana untuk komponen pendukung dapat dialokasikan antara lain untuk:

1. Operasional recorder, kelompok dan pendampingan.
2. Pengadaan pakan konsentrat dan obat-obatan.
3. Peningkatan dan pengembangan kemampuan kelompok (pelatihan SDM kelompok, konsultasi).
4. Administrasi lainnya.

Penguatan modal usaha kelompok yang diberikan merupakan stimulan bagi peternak secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan pembibitan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan. Kelompok harus berkontribusi dalam penyediaan sarana produksi seperti lahan, kandang, pakan hijauan, pakan konsentrat dan pendukung lainnya.

BAB IV

TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA

Kelompok penerima kegiatan ini harus melakukan teknis pembibitan sesuai dengan Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik sesuai dengan kegiatan yang didapat.

1. Kelompok Pembibitan Sapi Potong mengacu pada Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik.
2. Kelompok Pembibitan Kerbau mengacu pada Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik.
3. Kelompok Pembibitan Kambing/Domba mengacu pada Pedoman Pembibitan Kambing/Domba Yang Baik.

Rincian terhadap teknis pembibitan dituangkan lebih lanjut di dalam Juklak dan Juknis oleh masing-masing daerah sesuai dengan alokasi kegiatan yang didapat.

BAB V

KEMAJUAN KEGIATAN PEMBIBITAN

Seluruh kelompok penerima melaksanakan kegiatan pembibitan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan yang mengacu kepada Pedoman Pembibitan Ternak yang Baik (*Good Breeding Practice*). Kemajuan kegiatan pembibitan yang dilakukan oleh kelompok dapat dipantau dari aspek teknis dan nonteknis.

A. Aspek Teknis

Untuk aspek teknis kemajuan kegiatan pembibitan dapat dipantau dari sisi penerapan prinsip-prinsip pembibitan, manajemen, perkembangan populasi, produktivitas dan reproduktivitas.

1. Penerapan prinsip-prinsip pembibitan
 - a. Pengukuran dan penimbangan ternak
 - b. Pencatatan individu ternak
 - c. Pengaturan perkawinan
 - d. Seleksi
2. Manajemen
 - a. Perkandangan
 - b. Pemeliharaan
 - c. Pengelolaan limbah
 - d. Pengendalian penyakit dll
3. Perkembangan populasi
 - a. Struktur populasi
 - b. Kelahiran dan kematian
 - c. Mutasi

3. Produktivitas
 - a. ADG pedet
 - b. Bobot lahir pedet
 - c. Bobot sapih
 - d. Umur sapih
4. Reproduksi
 - a. Umur pertama beranak
 - b. S/C
 - c. Jarak beranak
 - d. Frekwensi beranak

B. Aspek Non Teknis

Untuk aspek non teknis kemajuan kegiatan pembibitan dapat dipantau berdasarkan kinerja kelompok peternak meliputi dinamika kelompok dan penerapan administrasi.

1. Dinamika kelompok
 - a. Tingkat kehadiran anggota dalam setiap pertemuan
 - b. Permasalahan yang dapat diidentifikasi
 - c. Stabilitas dan soliditas kelompok
2. Penerapan administrasi
 - a. Laporan keuangan bulanan dan tahunan
 - b. Jumlah tamu yang hadir per bulan
 - c. Dokumentasi hasil rapat kelompok

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan mutu bibit sapi potong/kerbau/kambing dan domba) kelompok peternak memperoleh pembinaan/bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pembinaan meliputi pembinaan teknis dan pembinaan nonteknis yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Selain itu pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi para peternak dalam menjalankan kegiatan pembibitan dapat dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek). Bimtek dapat dilaksanakan di UPT Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

- a. BPTHPT Indrapuri
- b. BPTHPT Siborong-Borong
- c. BPTHPT Padang Mengatas
- d. BPTHPT Sembawa
- e. BBPTHPT Baturraden
- f. BPTHPT Denpasar
- g. BPTHPT Pelaihari

Bimtek dapat pula dilaksanakan di Unit Pembibitan lainnya yang memiliki kompetensi dalam pembibitan ternak ruminansia.

Lokasi bimbingan teknis disesuaikan dengan alokasi dana dari masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Adapun syarat Peserta Bimbingan Teknis Pembibitan sebagai berikut :

- a. Bagi kelompok, peserta bimbingan teknis pembibitan adalah ketua/ sekretaris/bendahara/seksi dan satu orang anggota kelompok yang akan ditunjuk sebagai petugas rekorder.
- b. Khusus untuk petugas rekorder atau calon rekorder berpendidikan minimal SLTA dan mampu mengoperasikan komputer.

- c. Bagi petugas pendamping, menunjukkan surat tugas dari dinas provinsi atau kabupaten/kota sebagai calon petugas pendamping; berpendidikan minimal SLTA dan mampu mengoperasikan komputer.

Pembinaan non teknis dilakukan dengan bimbingan secara langsung terhadap penerapan administrasi kelompok yang baik, meliputi antara lain Laporan keuangan bulanan dan tahunan, jumlah tamu yang hadir per bulan dan dokumentasi hasil rapat kelompok.

B. Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beranggotakan para wakil dari eselon dua terkait lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014.
- b. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- c. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi beranggotakan para wakil bidang terkait lingkup Dinas Provinsi dan pakar dari perguruan tinggi, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembibitan Ternak Ruminansia (Pembibitan Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba) Tahun 2014 sesuai dengan kegiatan yang didapat dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan ini.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten

- c. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan membantu mengatasi permasalahan di lapangan.
 - d. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan wakil dari Dinas Kabupaten/Kota dan petugas lapangan, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pembibitan Ternak Ruminansia (Pembibitan Sapi Potong/Kerbau/kambing/Domba) Tahun 2014 sesuai dengan kegiatan yang didapat dengan mengacu kepada Juklak dari provinsi dan Pedoman Pelaksanaan dari Pusat.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan dinas provinsi dan instansi terkait di tingkat kabupaten.
 - c. Melakukan pendampingan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembibitan ternak ruminansia di lapangan.
 - d. Memastikan bahwa setiap kelompok melakukan pencatatan/recording perkawinan, perkembangan, pengukuran ternak serta hal-hal lain yang relevan.
 - e. Membuat laporan perkembangan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Kelompok Peternak

Kelompok peternak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan ternak dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan (antara lain melakukan pencatatan/rekording ternak dan seleksi).
- b. Melakukan perkawinan ternak dengan pejantan/semen beku unggul yang serumpun.
- c. Mengikuti bimbingan dan pembinaan dari Tim Pembina/Tim Teknis.
- d. Semua aset yang sudah dilimpahkan ke kelompok merupakan tanggungjawab kelompok.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat selama kegiatan.

B. Titik Kritis Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat 7 tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan oleh pusat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Tim Provinsi, Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Tim Kabupaten
2. Sosialisasi pedoman/Juklak/Juknis oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL) yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi.
5. Pengadaan bibit sapi dan sarana pendukung.
6. Penyerahan bibit dan sarana pendukung kepada kelompok.
7. Pelaksanaan pembibitan oleh kelompok

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Output
 - a. Jumlah kelompok yang menerapkan prinsip-prinsip pembibitan sebanyak 63 kelompok.
 - b. Jumlah sapi potong, kerbau dan kambing/domba yang memenuhi SNI/PTM sebanyak 1200 ekor dan memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/Sertifikat.
2. Indikator Outcome
 - a. Meningkatnya produktivitas sapi potong, kerbau, kambing/domba melalui penerapan prinsip-prinsip pembibitan.

- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok di bidang pembibitan.
- c. Meningkatnya kelembagaan kelompok pembibit

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan. Disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berjenjang. Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan menjadi laporan, yang memuat data dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

1. Kelompok wajib membuat laporan realisasi fisik dan keuangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan yang diterima dari kelompok dan melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Provinsi.
3. Dinas Provinsi melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan Ternak.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Ruminansia Tahun 2014 ini merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan pembibitan ternak ruminansia. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pembibitan ternak di daerah secara berkelanjutan.

Dengan Pedoman Pelaksanaan ini semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok peternak dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Juklak dan Juknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTUR PERBIBITAN TERNAK,**



ABU BAKAR

Format 1. Lokasi Kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia

A. Pembibitan Sapi Potong

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Bengkulu
3. Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Provinsi Sulawesi Tengah
7. Provinsi Sulawesi Utara
8. Provinsi Sulawesi Tenggara
9. Provinsi Gorontalo
10. Provinsi Maluku
11. Provinsi Maluku Utara
12. Provinsi Papua

B. Pembibitan Kerbau

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Jambi
5. Provinsi Sumatera Selatan
6. Provinsi Banten
7. Provinsi Jawa Barat
8. Provinsi Jawa Timur
9. Provinsi Bali
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Provinsi Kalimantan Selatan
13. Provinsi Maluku
14. Provinsi Sulawesi Tengah

C. Pembibitan Kambing/Domba

1. Provinsi Sumatera Barat
2. Provinsi Lampung
3. Provinsi Jawa Barat
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi D.I. Yogyakarta
6. Provinsi Jawa Timur
7. Provinsi Bali
8. Provinsi Kaltim
9. Provinsi Maluku
10. Provinsi Maluku Utara

Format 2. Data Kepemilikan Ternak

DATA KEPEMILIKAN TERNAK SEBELUM PROGRAM

Nama Kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Cotact Person :
Telp/Hp/Email :
Rumpun : Sapi Potong/Kerbau/Kambing/Domba*

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Kepemilikan			
					Jtn	Btn	Jtn	Btn

Ket : * pilih salah satu

Format 3. Kartu Rekording Induk

KARTU REKORDING INDUK

Rumpun :	Warna :	Tanggal Lahir :
Nama :		
No :		
Gambar ternak (sisi kiri)		Gambar ternak (sisi kanan)
	No. Bapak :	
	No. Induk :	

No	Tanggal Beranak	Kidding Rate	No. Pejantan (Bapak)	Keterangan

Format 4. Kartu Rekording Pejantan

KARTU REKORDING PEJANTAN

Breed :	Warna :	Tanggal Lahir :
Nama :		
No :		
Gambar ternak (sisi kiri)		Gambar ternak (sisi kanan)
	No. Bapak :	
	No. Induk :	

Format 5. Kartu Perkawinan

KARTU PERKAWINAN

KARTU PERKAWINAN	
Nama Rekorder	
Nama pemilik	
Alamat	
Nomor telinga / <i>ear tag</i>	
Nama kambing / domba	
Perkawinan (IB/KA)	
Tanggal kawin	
Nama pejantan/kode semen	
Tanggal lahir	
Status kelahiran	
Jumlah anak	Tunggal/Kembar/Tiga
Nomor telinga anak	

Catatan :

Sebutkan jenis kelamin anak yang lahir.

Format 6. Kartu Rekording Anak (Kambing/Domba)

No. Anak	Tgl Lahir	No. Induk	No. Bapak	Seks J / B	Berat Lahir	Sapih		Umur 6 Bulan		Tgl Jual / Potong	Ket
						Tgl	Berat	Tgl	Berat		

Format 7. Kartu Ternak (Sapi Potong dan Kerbau)

Nama Pemilik	:	
A l a m a t	:	
No. Identifikasi	:	
Jenis Kelamin	:	
No. Registrasi	:	
Tanggal Lahir	:	
Nama Induk	:	
Nama Bapak	:	

Waktu Ukur	Produktivitas				
	Lingkar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Tinggi Pundak (cm)	Berat Badan (kg)	BCS
Lahir					
Sapih (6 bulan)					
Umur 1 Tahun					
Umur 2 Tahun					

Format 10 : Laporan Perkembangan Ternak

Laporan Provinsi

PERKEMBANGAN TERNAK

Provinsi :
Pengadaan Tahun :
Kondisi Bulan :

NO	Kabupaten	Nama Kelompok	Rumpun	Jumlah Awal		Kelahiran					Kematian				Populasi Akhir							
				Jtn	Btn	Hasil IB		Hasil KA		Total	Induk Betina	Anak		Total	Induk Betina		Anak		Total			
						Jtn	Btn	Jtn	Btn			Jtn	Btn		Jtn	Btn	Jtn	Btn		Bunting	Tdk Bunting	Jtn

..... 20.....
Kepala Dinas

(.....)

Laporan Kabupaten

PERKEMBANGAN TERNAK

Kabupaten :
Pengadaan Tahun :
Kondisi Bulan :

NO	Nama Kelompok	Rumpun	Jumlah Awal		Kelahiran					Kematian				Populasi Akhir									
			Jtn	Btn	Hasil IB		Hasil KA		Total	Induk Betina	Anak		Total	Induk Betina		Anak		Total					
					Jtn	Btn	Jtn	Btn			Jtn	Btn		Jtn	Btn	Jtn	Btn		Bunting	Tdk Bunting	Jtn	Btn	

..... 20.....
Kepala Dinas

(.....)

Laporan Kelompok

PERKEMBANGAN TERNAK

Kelompok :
Kabupaten :
Provinsi :
Pengadaan Tahun :
Kondisi Bulan :

NO	Nama Anggota	Rumpun	Jumlah Awal		Kelahiran					Kematian				Populasi Akhir										
			Jtn	Btn	Hasil IB		Hasil KA		Total	Induk Betina	Anak		Total	Induk Betina		Anak		Total						
					Jtn	Btn	Jtn	Btn			Jtn	Btn		Jtn	Btn	Jtn	Btn		Bunting	Tdk Bunting	Jtn	Btn		

..... 20.....
Kepala Dinas

(.....)

Format 11. SKLB Sapi Potong

Logo
instansi

Surat Keterangan Layak Bibit

Ternak Sapi Potong

Rumpun murni :
No. identitas :
Jenis Kelamin :
No straw (untuk ternak hasil IB): (diisi bila ada)
No Bapak (untuk ternak hasil INKA): (diisi bila ada)
No. Induk : (diisi bila ada)

Umurbulan (Sesuai standar)

Tinggi Gumba (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar scrotum (cm) <i>(Untuk pejantan)</i>

PEMILIK :
ALAMAT :

.....
Kepala Dinas
Nama jelas & stempel

Catatan :
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak

Format 12. SKLB Kerbau

Logo
instansi

Surat Keterangan Layak Bibit

Ternak Kerbau

Rumpun murni :
No. identitas :
Jenis Kelamin :
No straw (untuk ternak hasil IB):
No Bapak (untuk ternak hasil INKA):
No. Induk :

Umurbulan (Sesuai standar)

Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Tinggi pinggul (cm)	Bobot badan (kg)	Lingkar scrotum (cm) <i>(Untuk pejantan)</i>

PEMILIK :
ALAMAT :

.....
Kepala Dinas
Nama jelas & stempel

Catatan :
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak

Format 13. SKLB Kambing

Logo
instansi

Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Kambing PE

Rumpun murni : _____

No. identitas : _____

Jenis Kelamin : _____

No straw (untuk ternak hasil IB): _____

No Bapak (untuk ternak hasil INKA): _____

No. Induk : _____

Umurbulan (Sesuai standar)

Bobot badan (kg)	Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang telinga (cm)	Panjang bulu rewos / surai (cm)

PEMILIK : _____

ALAMAT : _____

Kepala Dinas _____

Catatan:
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak

Nama jelas & stempel

Format 14. SKLB Domba

Logo
instansi

Surat Keterangan Layak Bibit Ternak Domba

Rumpun murni : _____

No. identitas : _____

Jenis Kelamin : _____

No straw (untuk ternak hasil IB): _____

No Bapak (untuk ternak hasil INKA): _____

No. Induk : _____

Umurbulan (Sesuai standar)

Tinggi Pundak (cm)	Lingkar dada (cm)	Panjang dada (cm)	Bobot Badan (cm)

PEMILIK : _____

ALAMAT : _____

Kepala Dinas _____

Catatan:
Surat keterangan ini tidak boleh hilang/rusak dan mengikuti setiap perpindahan ternak

Nama jelas & stempel